



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat tanggal lahir, Tanjung Batu, 19 Juli 1952, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 15/SKKS/2020/PA.Ktb, tanggal 28 Januari 2020, telah memberikan kuasa kepada M. Subhan, S.H.I., advokat beralamat Kantor di Jalan Raya Stagen No. 24 RT. 02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: advokat.subhan@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Xxxxx, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 12 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 27/SKKS/2020/PA.Ktb, tanggal 11 Februari 2020, telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Mujahid, S.H., CPL., Syamsul Bahri, S.H., CPL., Matrosul, S.H., CPL., dan Ahyadi Luthfi, S.H.,** Para

Hal 1 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jalan Krisna III No. 12 RT. 21, Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email: matgeneration91@gmail.com* sebagai **Termohon**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau masing-masing dari Kuasa Hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 24 Januari 2020 yang telah didaftar secara e-Court di Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 28 Januari 2020, yang kemudian diajukan perbaikan/perubahannya pada sidang e-litigasi pada tanggal 11 Maret 2020, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 02 Nopember 2004;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Yos Sudarso RT.04 RW.02, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:

1. xxxxx, laki-laki, lahir di Kotabaru, 20 Juli 1994;

Hal 2 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, laki-laki, lahir di Kotabaru, 10 November 1995;
3. xxxxx, laki-laki, lahir di Kotabaru, 28 Agustus 2003;

3. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon sudah 2 tahun meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah. Termohon membiarkan dan atau tidak mempedulikan Pemohon sebagai suami Termohon yaitu tidak pernah lagi membesuk Pemohon di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru. Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat baik Pemohon. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang kiranya selama 2 tahun 5 bulan lamanya sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hal 3 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan secara langsung kepada masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon di depan sidang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan tersebut masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memahaminya dan bersedia menempuh mediasi secara beriktikad baik;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menempuh proses mediasi sebanyak 2 kali dengan bantuan Mediator,

Hal 4 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Riduan, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Pebruari 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui E-Court, maka Majelis Hakim menjelaskan dan menawarkan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk beracara secara E-Litigasi atau persidangan secara elektronik dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia melakukan persidangan secara E-Litigasi atau persidangan secara elektronik dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti proses acara persidangan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan adanya perbaikan/perubahan yang selengkapny telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon diatas;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **jawaban atas permohonan konvensi serta mengajukan gugatan rekonsensi** secara tertulis yang telah dikirim melalui dokumen elektronik, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi adalah istri yang sah dari Pemohon Konvensi, yang menikah di Batulicin pada tanggal 31 Mei 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru, dan diperbaharui pada tahun 2004 karena tercecer dan hilang, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tertanggal 2 November 2004;
3. Bahwa untuk menjawab posita pada angka 2 (dua) terlebih dahulu Termohon Konvensi menyampaikan sebagai berikut:

Hal 5 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



a. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah siri pada tanggal 3 September 1988, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama **Xxxxx** lahir di Batulicin pada tanggal 23 Juli 1989;

b. Bahwa pada tahun 1993 Pemohon Konvensi menikah dengan perempuan lain atas nama **Xxxxx**, perkawinan **Pemohon Konvensi** dengan **Xxxxx** tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki atas nama **Xxxxx** lahir di Kotabaru pada tanggal 20 Juli 1994, berselang waktu satu tahun kemudian Termohon Konvensi telah melahirkan anak yang kedua laki-laki yang bernama **Xxxxx** lahir di Kotabaru pada tanggal 10 November 1995;

c. Bahwa pada tahun 1998, **Pemohon Konvensi** dengan istrinya yang bernama **Xxxxx** tersebut tidak lagi hidup rukun dan kemudian bercerai, sehingga pada tahun itu juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang sah menurut Negara sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) diatas, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin No.18 RT.17 tersebut sampai pada tahun 2003 kemudian pada tahun 2004 pindah ke Jalan Raya Yos Sudarso RT. 04. RW. 02, Desa Batuah, Kabupaten Kotabaru sampai pada tahun 2015, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan melahirkan anak yang ketiga laki-laki atas nama **Rio Ansori Rais**, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Xxxxx**, laki-laki, lahir di Kotabaru, 23 Juli 1989;
2. **xxxxx**, laki-laki, lahir di Kotabaru, 10 November 1995;
3. **Xxxxx**, laki-laki, lahir di Kotabaru, 28 Agustus 2003;



sedangkan xxxxx (**posita angka 2**) adalah anak dari **Pemohon Konvensi** dari istri yang bernama **Xxxxx**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga Termohon Konvensi;

4. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menolak dan tidak menerima alasan Pemohon Konvensi khususnya pada posita angka 3 sampai angka 5, hal tersebut hanya merupakan pemutar balikkan fakta, karena pada fakta yang sebenarnya Termohon Konvensi tidak pernah menjalani hubungan dengan laki-laki lain, justru sebaliknya Pemohon Konvensilah yang menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan menikah siri lagi dengan perempuan yang bernama **Xxxxx**, Termohon Konvensi juga tidak meninggalkan Pemohon Konvensi tanpa alasan akan tetapi sejak tahun 2016 Termohon Konvensi pindah untuk menempati rumah yang beralamat di Jalan Ayani Km.17,5 Komplek Citra Graha Banjarbaru untuk menyekolahkan anak yang bernama **Xxxxx** dan hal tersebut juga atas saran dan ijin Pemohon Konvensi, meskipun demikian Termohon Konvensi masih sering bolak balik untuk mendatangi Pemohon Konvensi;

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Termohon Konvensi bersama keluarga membawa Pemohon Konvensi berobat ke rumah sakit Pondok Indah Jakarta karena sakit parah dan di rawat nginap di rumah sakit tersebut (Opname), selama kurang lebih 1 minggu Termohon Konvensi menemani namun Pemohon Konvensi malah sering kali bersikap marah-marah dan berkata tidak butuh lagi untuk diperhatikan serta meminta Termohon Konvensi untuk pergi namun Termohon Konvensi masih bersikap sabar meskipun diperlakukan tidak selayaknya istri, hal tersebut dikarenakan Termohon Konvensi masih menjaga agar tetap kembali rukun. Pada lebaran haji tahun 2018 Termohon Konvensi pernah mendatangi Pemohon Konvensi di kediaman Kotabaru namun Pemohon Konvensi malah meninggalkan dan pergi ke rumah **Xxxxx** istri siri Pemohon Konvensi tersebut;

6. Bahwa benar sejak Termohon Konvensi pindah rumah ke Banjarbaru dan juga sering bolak balik ke Kotabaru, Pemohon Konvensi

Hal 7 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



dan Termohon Konvensi tidak pernah kumpul lagi dan Pemohon Konvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar segala apa yang telah di uraikan baik dalam jawaban pada pokok perkara untuk dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi pindah ke rumah yang beralamat di Jalan A. Yani Km.17,5 Komplek Citra Graha Banjarbaru pada tahun 2016 sejak itulah sering terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus, padahal pindahnya Penggugat Rekonvensi tersebut adalah atas saran dan ijin dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering kali menyakiti hati dan perasaan Penggugat Rekonvensi karena telah menikah dengan **Xxxxx** meskipun sudah bercerai. tidak hanya itu Tergugat Rekonvensi telah menikah siri lagi dengan perempuan lain yang bernama **Xxxxx**, karena adanya orang ketiga tersebut rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang terhadap Penggugat Rekonvensi dan juga tidak memberikan nafkah terhadap anak, biaya pendidikan anak dan hanya memberikan 1 kali semester terhadap biaya kuliah **Xxxxx**;
5. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat Rekonvensi dan mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi bukan suami istri lagi;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah jauh dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya

Hal 8 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



seorang suami, dan pula Penggugat Rekonvensi sudah sangat sakit hati dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang selalu berperilaku dengan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar dapat mengabulkan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa selain memohon perceraian, Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagaimana hak dari Penggugat Rekonvensi yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang dicerai, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) x 3 Bulan = 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Mut'ah (uang kasih sayang), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2016 dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk diberikan Mut'ah (uang kasih sayang) tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 30 Tahun = 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

c. Nafkah anak yang masih dalam pembiayaan orang tua:

1. **Xxxxxx**, berupa:

a. biaya pendidikan sekolah tingkat menengah pertama kelas I (SMA) sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp. 134.400.000 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);



- b. biaya pendidikan kuliah sampai selesai dengan rincian, Rp. 10.000.000 per semester x 10 semester = **Rp. 100.000.000** (seratus juta rupiah);

Jumlah biaya pendidikan sekolah SMA dan Kuliah sebesar = **Rp. 234.400.000** (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

2. **Xxxxx** yang masih menempuh pendidikan Coas di Fakultas kedokteran Universitas Trisakti Jakarta dengan perincian:

- a. Biaya pendidikan kuliah + praktikum per semester Rp.73.000.000 x 8 Semester = Rp. 584.000.000 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- b. Biaya pendidikan COAS (lanjutan) Rp.46.300.000 x 4 semester = Rp.185.200.000 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Biaya sewa rumah pertahun di Jakarta Rp.25.000.000 x 6 tahun = Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya makan dan biaya tak terduga Rp.5.000.000 per bulan x 48 = Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Jumlah biaya keseluruhan untuk pendidikan selama kuliah dan Coas di Fakultas kedokteran Universitas Trisakti sebesar **Rp.1.156.200.000** (satu milyar seratus juta lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Total biaya pendidikan **Xxxxx** dan **Xxxxx**, sebesar **Rp.234.400.000** (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) + **Rp.1.156.200.000** (satu milyar seratus juta lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) = **Rp.1.390.600.000** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan ulasan tersebut, maka jawaban dan gugatan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud dan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya dalam hal cerai talak.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tertanggal 2 November 2004;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
4. Menyatakan sah dan berharganya seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan dua orang anaknya sejumlah Rp. **1.390.600.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)** perbulannya sampai selesai masa pendidikan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EX AQUO ET BONO

Bahwa, Kuasa Hukum Termohon juga ada menambahkan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama Xxxxx (perempuan), sedangkan Toni Nauri Rais adalah anak Pemohon dari hasil perkawinan dengan perempuan bernama Xxxxx;

Hal 11 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pada angka 8 huruf C angka 1 (untuk anak bernama Rio Ansori Rais) huruf a dan b adalah nafkah/biaya pendidikan yang akan datang;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pada angka 8 huruf C angka 2 (untuk anak bernama Sonie Satria Rais) huruf a, c dan d adalah untuk ganti rugi/nafkah lampau, sedangkan huruf b untuk nafkah yang akan datang;
- Bahwa, biaya hidup dan pendidikan untuk anak bernama Rio Ansori Rais selama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah dipenuhi oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, biaya hidup dan pendidikan untuk anak bernama Xxxxxpada kuliah semester pertama dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya dipenuhi oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, dalam petitum angka 5, biaya yang dimaksud adalah pertahun;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik Konvensi** dan **Jawaban Rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim melalui dokumen elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi, karena dinilai tidak beralasan menurut hukum dan sangat mengada-ada, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi memutuskan untuk Permohonan Cerai Talak ini adalah sesuatu hal yang sangat berat, dikarenakan faktor mendasar bahwa Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan pria lain dan sudah menikah sirri, karena hukum poliandri atau bersuami lebih dari satu orang tidak ada dalam Hukum Islam atau perundang-undangan;
3. Bahwa alasan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabaru sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian apa yang didalilkan Termohon Konvensi dalam jawaban pada point 4 adalah bentuk ketakutan atas kebenaran fakta

Hal 12 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselingkuhan yang telah dilakukan Termohon Konvensi, dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain, menyalahgunakan kepercayaan dengan memasukan seorang laki-laki selingkuhannya yang tidak disenangi ke rumah milik bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di Komplek Citra Graha Banjarbaru, padahal status Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon Konvensi memberikan ijin Termohon Konvensi untuk menempati rumah di Komplek Citra Graha Banjarbaru dengan pertimbangan untuk mengurus anak-anak yang masih sekolah, dan berjalannya waktu pada tahun 2017 pemberian ijin Pemohon Konvensi **disalahgunakan** Termohon Konvensi dengan tidak lagi mempedulikan Pemohon Konvensi, kemudian diketahui menjalin hubungan gelap dengan pria lain dengan serta merta meninggalkan Pemohon Konvensi dan hal tersebut sudah diketahui anak-anak Pemohon Konvensi;

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Termohon Konvensi dalam jawaban pada point 5 dalam konvensi, sebenarnya Pemohon Konvensi selalu membimbing dan menasehati baik-baik dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dikarenakan adanya gugatan Rekonvensi dalam perkara A Quo, maka Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi akan menjawab Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam tanggapan Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalil-dalil Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dalam perkara A Quo;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 2 dalam rekonvensi, perihal ijin kepada Penggugat Rekonvensi ke rumah di Komplek Citra Graha Banjarbaru adalah untuk mengurus anak-anak yang masih sekolah, berjalannya waktu pemberian ijin Tergugat Rekonvensi

Hal 13 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



disalahgunakan Pengugat Rekonvensi dengan serta merta meninggalkan Tergugat Rekonvensi dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menikah lagi, sudah berani membawa ke rumah laki-laki tersebut, dengan status Pengugat Rekonvensi adalah masih sah Istri Tergugat Rekonvensi dan rumah tersebut juga masih rumah bersama Tergugat Rekonvensi dengan Pengugat Rekonvensi;

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pengugat Rekonvensi pada point 3 Dalam Rekonvensi, adalah hanya bentuk menutupi-nutupi kesalahan yang sudah dan telah dilakukannya kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pengugat Rekonvensi pada point 4 Dalam Rekonvensi adalah tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah nafkah bathin dengan kondisi Tergugat Rekonvensi masih dalam menjalani Proses Hukum tentunya alasannya sudah diketahui oleh Pengugat Rekonvensi, dan **Untuk Nafkah Lahir Tergugat Rekonvensi selalu bertanggung jawab dan memperhatikannya dengan menyerahkan kepada Pengugat Rekonvensi untuk pengelolaan aset-aset, usaha dan taspen, perhiasan emas yang sampai sekarang masih di Kuasai Pengugat Rekonvensi dan uang 2,5 Milyar Rupiah dari hasil Penjualan Rumah yang ada di Jogjakarta uangnya masih berada di Pengugat Rekonvensi.**

6. Bahwa sekarang status Tergugat Rekonvensi sudah sekitar 8 tahun, sejak tahun 2012 adalah Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang setiap bulannya hanya menerima gaji Pensiunan Rp. 4.441.400,- (empat juta empat ratus empat puluh empat satu empat ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank Kalsel Cabang Kotabaru dengan No. Rek 003.03.21.00812.6 atas nama Irhami Ridjani, Haji, S.Sos, M.Si;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat Rekonvensi terangkan pada point 5 dan 6 diatas adalah maka sudah selayaknya tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak haruslah tidak dapat diterima;

8. Bahwa besarnya tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 150,000,000,- , adalah hal yang mengada-ada dan sumir, sebenarnya diketahui Tergugat Rekonvensi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang hanya menerima

Hal 14 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



gaji pensiunan perbulannya Rp. 4.441.400,-(empat juta empat ratus empat puluh empat satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga apa yang diminta Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000.000,- tidak mungkin tercapai oleh Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan berdasarkan gaji pokok pensiunan yang dikeluarkan oleh pemerintah;

9. Bahwa mengenai nafkah mut'ah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ditentukan berapa kisarannya, akan tetapi sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dalam perkara A Quo.

Berdasarkan Al Qur'an dalam surah Al Baqarah (2) ayat 236 yang artinya sebagai berikut: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Dari ayat tersebut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kalau istri tersebut dinikahi dengan mahr al-musamma dan ia ditalak sebelum dukhul, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak mendapatkan mut'ah sama sekali. Namun demikian, dalam pendapat qadimnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk istri yang ditalak dalam keadaan seperti ini disunatkan untuk diberi mut'ah. Sehingga apa yang dimintakan sebagai nafkah mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah hal yang mengada-ada dan tidak dilandasi pada Al-qur'an dan Hadist. Dan dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadist untuk nafkah mut'ah, dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dalam hukum positif, maka Tergugat Rekonvensi beranggapan bahwa pemberian nafkah mut'ah tersebut hanya setengah dari mahar perkawinan pada saat ijab qobul, dan karena mahar uang pada saat perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 5.000,-

Hal 15 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah), maka dari uang mahar tersebut lah yang menjadi nafkah mut'ah berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 236;

10. Selanjutnya untuk nafkah anak yang masih dibawah umur atas nama Xxxxx dan Soni Satria Rais bin Irhami Ridjani, adalah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, masih memperhatikannya selain yang telah diserahkan Tergugat Rekonvensi sebutkan pada point 5 jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga masih sering memberikan kiriman langsung kepada anak-anak sesuai dengan keperluannya;

Berdasarkan dalil-dalil yang di uraikan di atas, sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa perkara A Quo dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (DR. H.Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si bin M.Rais) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Nafkah Anak dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan Nafkah Iddah dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
4. Menyatakan Nafkah Mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 16 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon juga ada menambahkan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak bernama Xxxxxdan Rio Ansori Rais sesuai dengan keperluan/permintaan. Jika diminta, uangnya ditansfer. Selama 4 (empat) tahun terakhir sampai sekarang/setelah 2 (dua) tahun berpisah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada keduanya;
- Bahwa, Kuasa Pemohon tidak mengetahui secara pasti aset Pemohon, yaitu rumah, tanah, usaha dan saham. Hal ini akan diterangkan oleh saksi Pemohon;
- Bahwa uang pensiunan PNS diterima oleh Pemohon melalui rekening tetapi ATMnya dipegang oleh Termohon, sehingga Termohon yang menerima uang pensiunan Pemohon, namun 1 (satu) tahun terakhir ATM itu sudah diblokir dan Pemohon sendiri yang menggunakan uang pensiunan untuk biaya hidup Pemohon;
- Bahwa, Termohon menguasai emas seberat 3 (tiga) kg, tetapi tidak diketahui apakah emas batangan atau emas perhiasan. Sebagian emas itu sudah dijual Termohon untuk keperluan hidup Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, tanah dan rumah yang berada di Yogyakarta sudah dijual Termohon, tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan dijual oleh Termohon;

Bahwa, atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim melalui dokumen elektronik sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Duplik

1. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Konvensi dengan tegas menolak apa yang disampaikan Pemohon Konvensi pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan

Hal 17 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



angka 4 (empat) atas tuduhan perselingkuhan atau hubungan gelap dengan pria lain tersebut adalah karangan cerita yang mengada-ngada karena tanpa bukti yang mendasar;

3. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada Pemohon Konvensi memberikan nasehat atau membimbing Termohon Konvensi yang ada adalah sebaliknya yang ditujukan kepada Termohon Konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar segala apa yang telah diuraikan baik dalam duplik dalam konvensi di atas untuk dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Replik Penggugat Rekonvensi ini;

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) karena pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi masih peduli pada saat Tergugat Rekonvensi sakit dan membawanya berobat ke rumah sakit Pondok Indah Jakarta dan merawatnya;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengelak lagi atas perbuatannya terhadap Penggugat Rekonvensi yang pernah menikahi **Xxxxx** dengan bukti satu orang anak laki-laki yang bernama **Xxxxx** lahir di Kotabaru pada tanggal 20 Juli 1994, dan juga menikahi perempuan lain yang bernama **Xxxxx** sampai dengan sekarang, berkurangnya kasih sayang dan hancurnya rumah tangga tentu dikarenakan adanya orang ketiga tersebut;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 5 (lima) pada kenyataannya dari tahun 2016 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin sedangkan Tergugat Rekonvensi menjalani proses hukum dan divonis hukuman penjara sejak tahun 2019, dan sejak tahun 2016 pula Penggugat Rekonvensi tidak lagi menerima nafkah lahir apalagi gaji pensiun dari Tergugat Rekonvensi sampai sekarang, sebagian aset juga ada yang dikelola oleh istri siri yang bernama **Xxxxx**, perhiasan emas tersebut

Hal 18 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



sebagian dijual karena kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, sebagian lagi ada juga yang dipinjamkan kepada orang lain dan hal tersebut sejak tinggal di Kotabaru juga diketahui oleh Tergugat Rekonvensi, tidak pernah ada usaha yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi juga uang taspen tersebut digunakan keperluan sehari-hari sejak Tergugat Rekonvensi pensiun karena tidak ada pekerjaan lain dan penjualan rumah yang di Jogjakarta tersebut digunakan untuk keperluan biaya pendidik anak di Fakultas kedokteran Universitas Trisakti Jakarta yang bernama Xxxxx karena tingginya kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki dua gaji pensiunan yang pertama sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang setiap bulannya menerima uang pensiunan sebesar Rp. 4.441.400,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan yang kedua pensiunan Bupati yang setiap bulannya menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang pensiunan setiap bulannya sebesar Rp. 5.641.400,- (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) serta Tergugat memiliki penghasilan lain seperti halnya tempat burung sarang wallet dan pasir;

6. Bahwa berdasarkan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diatas sudah selayaknya dan sepantasnya Penggugat Rekonvensi menerima tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah terhadap anak yang sampai sekarang masih berada dalam pendidikan;

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan sebagaimana Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan dan Pasal 149 putusnya perkawinan akibat talak sebagai berikut:

- **Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena:**

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 19 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

- Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- e. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- f. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal 20 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



8. Bahwa berdasarkan poin angka 7 (tujuh) dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi bertolak belakang dengan poin angka 10 (sepuluh) **khususnya terhadap nafkah anak** yang bernama Xxxxx dan Soni Satria Rais bin Irhami Ridjani yang mana pada angka 10 (sepuluh) menyebutkan bahwa terhadap nafkah anak yang dibawah umur menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, telah memenuhi maksud dan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya dalam hal cerai talak.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tertanggal 2 November 2004;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
4. Menyatakan sah dan berharganya seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan dua orang anaknya sejumlah Rp. **1.390.600.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)** sampai selesai masa pendidikan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Hal 21 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EX AQUO ET BONO

Bahwa, Kuasa Hukum Termohon juga ada menambahkan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, emas sebagian telah dijual sebelum tahun 2016 (saat Pemohon dan Termohon masih rukun dan kumpul satu rumah), penjualannya diketahui oleh Pemohon, sebagian digadaikan untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak mempunyai usaha;
- Bahwa, Termohon mengakui tanah dan rumah di Yogyakarta sudah dijual oleh Termohon, tetapi Kuasa Termohon tidak mengetahui kapan dijual, kepada siapa dan jumlah hasil penjualannya;
- Bahwa, Termohon menerima uang pensiunan bupati dan pensiunan PNS Pemohon hanya sampai tahun 2016, selanjutnya diambil oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mempunyai usaha sarang burung walet dan jual pasir, tetapi Termohon tidak mengetahui secara jelas mengenai usaha tersebut;

Bahwa, atas **Replik Rekonvensi** Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim melalui dokumen elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi, karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat beralasan dan benar adanya dengan Termohon Konvensi **menuntut untuk perceraian**, dapat dilihat dan dibaca **dalam Gugatan Rekonvensi yang Dalam Rekonvensi pada Poin (3) : Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena**

Hal 22 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



perceraian. Selanjutnya akan di buktikan di acara Pembuktian Persidangan;

3. Bahwa Pemohon Konvensi sebagai suami dan kepala keluarga berkewajiban membimbing dan melindungi Termohon Konvensi sebagai istri dan juga anak-anaknya, akan tetap Termohon Konvensi tidak bisa menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam tanggapan Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalil-dalil Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dalam perkara A Quo;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha memberikan bimbingan nasehat baik kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada seorang istri dalam agar Penggugat Rekonvensi bisa menjaga kepercayaan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kepedulian dan kepercayaan telah disalah gunakan, dengan Penggugat Rekonvensi tanpa ijin meninggalkan dan tidak mempedulikan lagi Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 3 dalam rekonvensi, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itu diketahui dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi. Dan yang sebenarnya yang memutar balik fakta adalah Penggugat Rekonvensi, karena hubungan Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Alfisah, hanya hubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karna waktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Tergugat Rekonvensi Bupati Kotabaru. silakan Penggugat Rekonvensi buktikan pada acara Perbuktian Persidangan selanjutnya;

5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 4 dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi sebagai suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangga dan melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istri dan memberikan keperluan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, itu semua sudah Tergugat Rekonvensi sampaikan di

Hal 23 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Replik dalam Rekonvensi poin (5) dan di akui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi di jawaban Duplik Dalam Rekonvensi Poin (4) tentang aset-aset, taspen, deposito, perhiasan emas yang sebagian telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan sehari-hari dan keperluan biaya pendidikan anak-anak yang masih sekolah. Dan semua yang telah dijual Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi yang juga punya hak atas penjualan tersebut;

6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 5 dalam rekonvensi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, **Tergugat Rekonvensi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang hanya menerima gaji pensiunan perbulannya Rp. 4.441.400,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)**, untuk yang lainnya silakan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan untuk membuktikannya pada acara persidangan pembuktian selanjutnya;

7. Bahwa untuk nafkah anak adalah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, selain aset-aset, taspen dan perhiasan emas yang telah dikuasai dan dijual Penggugat Rekonvensi, yang menurut Tergugat Rekonvensi lebih dari cukup. Tergugat Rekonvensi juga masih control keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang masih sekolah dan sampai hari ini masih tau, sesekali komunikasi dan anak-anak terbuka tentang keperluannya dan meminta uang sesuai dengan keperluannya;

Berdasarkan dalil-dalil yang di uraikan diatas, sangat beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa perkara A Quo dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (DR. H.Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si bin M.Rais) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan Perkara Menurut Hukum;

Hal 24 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Nafkah Anak dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan Nafkah Iddah dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
4. Menyatakan Fafkah Mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----Sura

t:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.02.11/PW.01/270/2004 tanggal 02 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon Nomor 6302222003/SURKET/01/060120/0003 tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (draft) atas nama Pemohon Nomor 6302060701055973 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh

Hal 25 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Rekening Bank Kal-Sel Cabang Kotabaru atas nama Pemohon Nomor 003.03.21.00812.6. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi resi transfer kepada anak Pemohon dan Termohon atas nama Sonie Satria Rais. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i:

1.-----

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 20 tahun yang lalu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa, sepegetahuan saksi, Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang isteri. Istri yang pertama meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu namanya. Setelah istri pertama meninggal dunia, Pemohon menikah

Hal 26 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



dengan perempuan yang tinggal di Kotabaru, saksi juga tidak tahu namanya, setelah bercerai, Pemohon menikah dengan Termohon;

Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, yaitu sekitar 5 bulan yang lalu, Pemohon mengatakan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi ke Banjar tanpa kabar, dan tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak menghiraukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan Termohon berada di Banjar;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kotabaru bersama anak-anak dari istri pertama Pemohon dan saksi tidak melihat ada wanita lain selain anak-anak Pemohon di rumah itu;

Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Erni kepada saksi, bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Sani;

Hal 27 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa, Pemohon saat ini masih sendiri;

Bahwa, Pemohon sekarang tidak bekerja, namun Pemohon mempunyai penghasilan dari gaji pensiunan yang jumlahnya kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon terakhir menjabat sebagai Bupati Kotabaru pada tahun 2015;

Bahwa, Pemohon dan Termohon ada memiliki tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terletak di Banjar yang saat ini dihuni oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon. Kalau ada anaknya, uang diberikan langsung/secara tunai, tetapi sejak Pemohon berada di Lapas Kotabaru, uang ditansfer kepada anak melalui cucu Pemohon yang bernama Agung. Saksi mengetahui hal ini dari penglihatan saksi sendiri, karena saksi pernah ditunjukkan bukti transfer bank oleh cucu Pemohon itu, tetapi saksi tidak memperhatikan secara jelas kapan ditransfer dan berapa jumlahnya. Saksi melihat satu kali bukti slip transfer kepada Rio kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu. Kalau transfer kepada Sonie, saksi tidak tahu;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi;

2.-----

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 21 April 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 28 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari istri pertama Pemohon yang bernama Yuniarti;

Bahwa, Pemohon dan ibu kandung saksi menikah pada tahun 1974 dan mereka tidak pernah bercerai sampai ibu saksi meninggal pada tahun 1992;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara sirri sekitar tahun 1990 (dua tahun sebelum ibu saksi meninggal dunia), tetapi saksi tidak tahu dimana menikahnya. Saksi hanya tahu setelah menikah sirri, mereka tinggal di Batulicin;

Bahwa, selama dalam pernikahan siri, Pemohon dan Termohon sempat bercerai secara siri, setelah ibu saksi meninggal. Kemudian pada tahun 1992 Pemohon menikah secara resmi dengan perempuan bernama Xxxxx, kemudian Pemohon dan Xxxxx bercerai secara resmi. Setelah itu Pemohon dan Termohon menikah secara resmi. Dalam pernikahan secara sirri, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vonie;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon dikaruniai lagi 2 (dua) orang anak bernama Sonie dan Rio, tetapi saksi lupa apakah Sonie lahir dalam pernikahan yang resmi, sedangkan Rio memang lahir setelah mereka menikah secara resmi;

Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak setelah tahun 2016 yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Termohon pindah ke Banjarbaru dengan alasan untuk mendampingi anak yang bernama Rio, saat itu sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal 29 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, namun Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat Termohon pergi, Pemohon tidak berada di rumah. Setelah kepergian Termohon, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Irhami Center;

Bahwa, semula saksi tinggal di Banjarbaru, namun pada pertengahan tahun 2018, Pemohon sakit dan saksi diminta Pemohon untuk merawat Pemohon, sehingga saksi pindah dan tinggal satu rumah dengan Pemohon di Irhami Center Kotabaru;

Bahwa, Termohon pada tahun 2018 pernah mampir sebanyak 2 (kali) ke rumah Pemohon, tetapi cuma sebentar, paling lama selama 1 (satu) jam dan tidak bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tidak berada di rumah.

Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah atau tidak mengunjungi Termohon di Banjarbaru, namun selama saksi tinggal di Banjarbaru dan Pemohon masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, Pemohon menginap di rumah saksi di Banjarbaru (sebelum saksi pindah ke Kotabaru);

Bahwa, sekarang Pemohon berada di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru, sejak bulan April 2019. Sedangkan Termohon tinggal di Banjarbaru;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon membesuk Pemohon. Saksi mengetahui karena setiap ada jadwal besuk, saksi pasti membesuk Pemohon;

Bahwa, sebelum berpisah, Termohon pernah ikut merawat Pemohon yang sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta. Setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon

Hal 30 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah merawat Pemohon. Termohon pernah diminta datang untuk merawat Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dengan alasan mendampingi anak bernama Rio yang sekolah di Banjarbaru.

Bahwa, Pemohon didampingi adik saksi yang bernama Doni selama dirawat di Jakarta.

Bahwa, selama berpisah Termohon cuek saja jika Pemohon sakit, komunikasi hanya masalah anak;

Bahwa, Pemohon masih memberikan nafkah/mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut, dahulu Pemohon memberikan kalau diminta, tetapi terakhir ini diberikan secara rutin dengan cara ditransfer. Saksi mengetahui karena anak saksi yang bernama Agung yang diminta Pemohon untuk mentransfer uang. Anak saksi sering pamit keluar rumah, katanya untuk mentransfer uang kepada Rio dan Sonie. Saksi tidak tahu sejak kapan anak saksi mentransferkan uang kepada Rio dan Sonie. Uang yang diberikan untuk biaya sekolah Rio di SLTA dan untuk Sonie yang kuliah di Fakultas Kedokteran di Jakarta;

Bahwa, saksi tahu, semua anak-anak Pemohon berjumlah 8 (delapan) orang sudah ada diberi rumah oleh Pemohon. Sonie dibelikan rumah di Yogyakarta. Beberapa bulan yang lalu, saksi mengetahui dari cerita adik saksi yang bernama Noni, rumah Sonie sudah dijual oleh Termohon dengan alasan untuk biaya kuliah Sonie, tetapi tidak tahu kapan rumah itu dijual, dan berapa jumlah uang hasil penjualan rumah itu;

Bahwa, Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon mengenai keinginan Termohon untuk menjual rumah atas nama Sonie tersebut;

Hal 31 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa, Pemohon mengetahui setelah rumah sudah laku dijual, sedangkan rumah yang di Banjarbaru untuk Rio, yang sekarang ditinggali oleh Termohon;

Bahwa, Saksi mengetahui aset Pemohon berupa:

1. Tanah dan rumah di Irhami Center;
2. Tanah/kebun di Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tetapi tidak ada hasil kebunnya yang dijual;
3. Rumah kost sebanyak 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas), sewa setiap bulan per rumah Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah), namun hasil bersihnya terkumpul setelah dikurangi biaya perbaikan, listrik dan lainnya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi yang mengelola rumah kost ini, hasilnya untuk keperluan hidup sehari-hari saksi dan anak-anak;
4. Pensiunan Pemohon, yaitu Pensiunan PNS setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pensiunan Bupati Kotabaru setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang pensiunan Pemohon ini dibagikan untuk karyawan Irhami Center;
5. Usaha sarang burung walet, dikelola oleh orang kepercayaan Pemohon. Jika ada hasilnya diserahkan kepada anak saksi bernama Agung untuk dibagikan kepada semua anak Pemohon dan untuk biaya pengelolaan usaha sarang burung ini. Sekarang dipanen setiap bulan dengan hasil setiap bulan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah. Dari hasil usaha ini yang paling sering diberi adalah anak-anak Pemohon yang belum mapan termasuk Sonie dan Rio;

Hal 32 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa, saksi tahu, Termohon ada perhiasan emas, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan menurut Pemohon, setelah berpisah Termohon membawa emas perhiasan itu. Saksi tidak mengetahui apakah sekarang masih ada emas perhiasannya atau tidak;

Bahwa, setelah berpisah, Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Saksi memang pernah mendengar dari cerita orang-orang bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Alfisah pada tahun 2018. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Alfisah menikah dan ketika saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak pernah menikah dengan Alfisah, mereka hanya menjalin hubungan kerja antara Pemohon sebagai Bupati Kotabaru dengan Alfisah sebagai Ketua DPRD Kotabaru;

Bahwa, mengenai Termohon, saksi mendengar dari teman-teman Termohon yang tergabung dalam grup Sa'ijaan, bahwa Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu, saksi konfirmasi cerita itu kepada Termohon melalui telpon. Termohon mengakui sudah menikah dengan laki-laki lain, yang kemudian saksi tahu namanya Sani. Adik saksi yang bernama Doni dan Soni pernah melihat suami Termohon;

Bahwa, Sekarang yang mengelola rekening tabungan Pemohon adalah anak saksi yang bernama Agung. Tetapi sebelum Pemohon berada di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru, Pemohon sendiri yang mengelolanya;

Bahwa, ada 96 (sembilan puluh enam) rumah sewa. Sewa satu rumah setiap bulan Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal 33 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi;

3.-----

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 19 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kenalan Pemohon dan Termohon sejak 30 tahun yang lalu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa, setelah berpisah pada kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi;

Bahwa, Pemohon sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan keberadaan Termohon, saksi tidak tahu pastinya tinggal dimana;

Hal 34 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memberikan uang dan melihat bukti transfer kepada Sonie, tetapi saksi tidak mengetahui apakah diberikan sesuai permintaan dan saksi tidak tahu jumlahnya. Untuk Rio, saksi pernah mendengar ia diberi uang oleh Pemohon, tetapi saksi lupa kapan;

Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Termohon masih diberikan nafkah Pemohon ataukah tidak;

Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon menguasai kebun sawit yang dikelola sendiri, tetapi saksi tidak tahu luasnya dan berapa hasil kebun sawitnya;

Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon ada memiliki harta berupa rumah di Yogyakarta, tetapi sekarang telah dijual oleh Termohon dengan alasan untuk keperluan sekolah Sonie dan Rio dan usaha sarang burung Walet, tetapi saksi tidak tahu lokasinya dan berapa hasilnya;

Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon adalah pensiunan PNS yang mendapatkan gaji pensiunan, tetapi tidak tahu jumlah uangnya;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxxx tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 02 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxxxx tanggal 24 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roi Ansori Rais Nomor xxxxx tanggal 13 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Sonie Satria Rais, Nomor M. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 28 Desember 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 36 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk bukti saksi, Termohon/Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa, Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang telah dikirim melalui dokumen elektronik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya Tetap pada Permohonan Pemohon dan ditegaskan kembali pada Replik yang telah disampaikan pada persidangan yang telah dilaksanakan;
2. Bahwa dalam proses Pembuktian dalam persidangan, yaitu : Bukti- bukti surat yang disampaikan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, maka semua bersesuaian sebagaimana dalam Gugatan dan Replik Pemohon;
3. Bahwa dalam Jawaban, Duplik dan Bukti-bukti surat yang disampaikan Termohon, secara umum **tidak bertolak belakang** dengan yang disampaikan oleh Pemohon dan sepenuhnya mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dalam Gugatan dan Replik;
4. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan Pemohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Termohon Melalui Dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang di akui dan atau tidak disanggah tersebut, telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna, sehingga tidak perlu memerlukan pembuktian lain;
5. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tanggal 02 Nnopember 2004, dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon (Miftah Farid, Erni Kartini Rais dan Dewi Suhartinah);
6. Bahwa benar dalam perkawainan Termohon dengan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama 1) .Xxxxx bin Irhami Ridjani 2). Xxxxxbin

Hal 37 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irhami Rais, 3). Xxxxx. berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi Miftah Farid dan Erni Kartini Rais);

7. Bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sebelum masuk dalam persidangan pokok perkara, secara tegas Termohon melalui Para Kuasa Hukumnya juga menuntut berpisah dengan Pemohon, hal ini menegaskan adanya tuntutan dari Termohon untuk menceraikan Pemohon. Maka dapatlah dikatakan secara tidak langsung Termohon juga melakukan Cerai Gugat kepada Pemohon.

8. Bahwa Termohon membenarkan dalam Duplik Termohon tertanggal 1 April 2020, secara tegas mengakui telah menguasai, membawa dan menjual perhiasan emas untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dan Taspen dan juga telah menjual rumah yang di Jogjakarta untuk biaya pendidikan anak;

Bahwa Termohon juga diberikan tempat tinggal dari Pemohon yang beralamat di Komplek Citra Graha Banjarbaru sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon;

berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais);

“Dalam Pasal 174 HIR menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW) oleh karena itu pengakuan Pemohon membebaskan Termohon untuk membuktikan lebih lanjut, sebab yang dicari adalah kebenaran Formil”

9. Bahwa dari keterangan poin 8 di atas tentang, dikuatkan dengan Bukti Surat Termohon T.6 (Sertifikat Hak Milik rumah di Jogjakarta yang telah dijual Termohon) dan juga berkesesuaian dengan Keterangan saksi Pemohon (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais Erni Kartini Rais) yang sama-sama menerangkan dan mengetahui adanya penjualan rumah di Jogjakarta, membawa perhiasan emas dan penguasaan Taspen oleh Termohon;

10. Bahwa dalam pemeriksaan fakta persidangan Termohon tidak dapat membuktikan tuduhannya kepada Pemohon, karena tidak ada saksi-saksi

Hal 38 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



yang dihadirkan oleh Termohon. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa benar selama pemeriksaan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi Pemohon yaitu (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais), tidak ada sikap keberatan dan dibenarkan oleh Termohon;

12. Bahwa benar Keterangan Saksi Pemohon (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais) mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada seluruh anak-anaknya baik diberikan langsung oleh Pemohon atau melalui cucu Pemohon melalui via transfer bank, bersesuaian dengan Bukti P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon Masih Perhatian dan Bertanggung Jawab Atas Keperluan Anak-Anaknya dan dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais) yang mengetahui dan membenarkannya bahwa saksi melihat langsung bahwa Pemohon membagikan uang untuk nafkah kepada anak-anaknya;

13. Bahwa benar keterangan saksi Pemohon (Erni Kartini Rais) mengetahui Termohon pernah menelpon kepada saksi dan memberitahukan tentang kebenaran adanya hubungan dengan laki-laki lain dan sudah menikah sirri; Dari ketearangan diatas sudah selayaknya Tergugat dapat dikatan Nusyuz dengan melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan menikahinya, padahal status Termohon masih istri sah dari Pemohon), sehingga Termohon dalam Gugatan Rekonvensinya tidak berhak atas nafkah iddah dan nafkah Mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa benar telah terbukti dalam perkawinan Termohon dan Pemohon ada terdapat harta bersama yang telah diberikan dan dikuasai oleh pemohon berupa perhiasan emas dan taspen untuk keperluan biaya hidup Termohon, Berkesesuaian dan dikuatkan oleh keterangan saksi (Erni Kartini Rais);

15. Bahwa benar telah terbukti Pemohon adalah Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang setiap bulannya hanya menerima gaji Rp. 4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat satu ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer dari Bank Kalsel Cabang Kotabaru dengan No. Rek

Hal 39 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003.03.21.00812.6 atas nama Irhami Ridjani, Haji, S.Sos, M.Si., berkesesuaian dengan bukti P-4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais);

16. Bahwa benar telah terbukti Pemohon masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya sampai dengan sekarang yang bernama : Soni Satria Rais bin Irhami Ridjani dan Xxxxx yang masih dalam umur sekolah. dan sebagian juga masing-masing anak sudah menerima pembagian harta dari Pemohon . Berkesesuaian dengan bukti P.6 dan bukti Termohon T-6 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon (Miftah Farid dan Erni Kartini Rais), sehingga Permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sudah seharusnya dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (DR. H.Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si bin M.Rais) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Nafkah Anak dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan Nafkah Iddah dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
4. Menyatakan Nafkah Mut'ah dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
5. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

ATAU

Hal 40 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, Termohon/Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang telah dikirim melalui dokumen elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. gaji pensiunan PNS perbulan sebesar Rp. 4.441.400(empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) berdasarkan bukti surat Pemohon bukti P-4;
- b. gaji pensiunan Bupati perbulan Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus ribu perbulan) perbulan;
- c. hasil penjualan sarang walet satu kali panen/perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dikelola oleh Agung anak dari saksi Erni yang merupakan cucu dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- d. hasil rumah kost yang dihitung rata-rata perbulanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- e. hasil menyewakan ruko untuk toko Indomaret yang beralamat di Jl. Raya Berangas km. 2,5 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) pertahun sehingga perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbulan rata-rata sebesar Rp. 28.941.400,-(dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

2. bahwa terkait nafkah lahir berdasarkan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 24 Maret 2020 pada poin 5 dalam Rekonvensi adalah tidak jelas dalam pemberian nafkah lahir sebagaimana yang disampaikan terkait pengelolaan aset-aset, usaha dan taspen, perhiasan emas dan uang 2,5 Milyar Rupiah atas penjualan rumah yang di Yogyakarta tersebut. Sehingga menurut hemat Termohon

Hal 41 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. bahwa terkait nafkah bathin berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Erni yang dalam keterangan saksi pada intinya menjelaskan “bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendatangi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak pindah rumah ke rumah yang beralamat di Jalan Ayani km. 17,5 Komplek Citra Graha Banjarbaru dan hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawabannya pada poin 4 dalam Rekonvensi bahwa sejak tahun 2016 Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah Bathin;

4. bahwa terkait dengan penjualan rumah atas nama Xxxxx yang terletak di Yogyakarta tersebut menurut hemat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena rumah tersebut sudah diserahkan kepada Xxxxx selain disetujui untuk dijual yang mana hasil dari penjualan rumah tersebut diperuntukan untuk biaya kuliahnya yang sangat tinggi juga disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak yang bernama Xxxxx tersebut, meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberi namun hal tersebut tidak cukup untuk sampai selesai, sehingga biaya pendidikan anak tersebut menjadi beban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sampai sekarang masih dalam pendidikan Coas di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta;

5. bahwa bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik Pemohon pada poin 3 yang menyampaikan bahwa “Penggugat Rekonvensi adalah masih sah Istri Tergugat Rekonvensi”, karena senyatanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak 1 kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengatakan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah bukan suami istri lagi;

Hal 42 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa sangatlah beralasan perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sah hal ini berdasarkan Bukti T.2 berupa copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tertanggal 2 November 2004;

7. bahwa sangatlah beralasan pula agar Mejlis Hakim yang Mulia Menyatakan Perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus putus karena perceraian, hal ini dikarenakan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah jauh dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, dan pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sangat sakit hati dengan perbuatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu berperilaku buruk dengan sering berkata-kata kasar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. bahwa terkait permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pendidikan dua orang anaknya sejumlah Rp. **1.390.600.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)** sampai selesai masa pendidikan juga sangat berdasar, mengingat uang hasil penjualan rumah sebagaimana kami sampaikan pada poin 4 tidak mencukupi untuk biaya pendidikan kedua orang anaknya. Sehingga untuk biaya pendidikan yang akan ditempuh oleh kedua anaknya diperlukan sejumlah biaya yang masih menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

9. bahwa sangatlah wajar terkait nafkah Iddah sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga terbukti memiliki beberapa sumber pendapatan sebagaimana kami uraikan pada poin 1 diatas.

Hal 43 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat “mengabulkan untuk seluruhnya baik dalam Konvensi maupun Rekovensi yang telah disampaikan olah Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi”.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020, Pemohon telah memberi Kuasa kepada M. Subhan, S.H.I., advokat beralamat Kantor di Jalan Raya Stagen No. 24 RT. 02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 15/SKKS/2020/PA.Ktb, tanggal 28 Januari 2020, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA

Hal 44 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jjs.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2020, Termohon telah memberi Kuasa kepada **Ahmad Mujahid, S.H., CPL., Syamsul Bahri, S.H., CPL., Matrosul, S.H., CPL., dan Ahyadi Luthfi, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Krisna III No. 12 RT. 21, Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 27/SKKS/2020/PA.Ktb, tanggal 11 Februari 2020, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jjs.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, dengan demikian baik Surat Kuasa Khusus Pemohon maupun Termohon tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon maupun Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya secara langsung di depan sidang, juga perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **H. Riduan, S.Ag.** (Hakim Pengadilan Agama Kotabaru)

Hal 45 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti proses acara persidangan secara elektronik sehubungan dengan telah didaftarkanya perkara ini melalui E-Court oleh Kuasa Hukum Pemohon dan di depan persidangan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia melakukan persidangan secara E-Litigasi atau persidangan secara elektronik, maka dengan demikian ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon sudah 2 (dua) tahun meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah. Termohon membiarkan dan atau tidak mempedulikan Pemohon sebagai suami Termohon yaitu tidak pernah lagi membesuk Pemohon di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru. Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat baik Pemohon. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga. Pertengkarannya berakibat sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

Hal 46 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian adanya, maka Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya jawaban Termohon sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon yang mengakui atau membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil posita 2 (dua) dan membantah sebagian yang lain dengan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa Termohon membenarkan sebagai isteri sah dari Pemohon, namun antara Pemohon dan Termohon pernah menikah secara sirri pada tahun **1988** dan mempunyai anak 2 (dua) orang bernama **Xxxxx**, lahir di Batulicin pada tanggal 23 Juli 1989 dan **Sonie Satria Rais**, lahir di Kotabaru pada tanggal 10 November 1995;

Bahwa pada tahun 1993, Pemohon menikah dengan perempuan lain bernama **Xxxxx** dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Tonie Nauri Rais**, lahir di Kotabaru pada tanggal 20 Juli 1994, namun kemudian pada tahun 1998 bercerai;

Bahwa pada tahun 1998 tepatnya pada tanggal **31 Mei 1998**, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Hal 47 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Rio Ansori Rais**, lahir di Kotabaru pada tanggal 28 Agustus 2003, sehingga anak Pemohon dan Termohon baik nikah secara sirri maupun resmi berjumlah 3 orang anak;

2.-----

Bahwa Termohon membantah dalil posita 3 (tiga) sampai dengan posita 5 (lima) dengan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa, tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, justru sebaliknya Pemohon lah yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri dengan perempuan yang bernama **Xxxxx**;

Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon, yang benar sejak tahun 2016 Termohon pindah menempati rumah bersama yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17,5 Komplek Citra Graha Banjarbaru untuk menyekolahkan anak bernama Rio Ansori Rais dan itupun atas saran dan ijin dari Pemohon;

Bahwa, tidak benar Termohon tidak mempedulikan Pemohon karena faktanya pada bulan Mei 2017 Termohon bersama keluarga masih merawat Pemohon dan bahkan membawa Pemohon berobat ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan opname selama 1 (satu) minggu, namun Pemohon Konvensi malah sering kali bersikap marah-marah dan berkata tidak butuh lagi untuk diperhatikan serta meminta Termohon Konvensi untuk pergi;

Bahwa, bentuk perhatian Termohon juga diwujudkan yakni pada lebaran haji tahun 2018, Termohon berusaha mendatangi Pemohon di kediaman Kotabaru, namun Pemohon malah meninggalkan dan pergi ke rumah isteri sirrinya (**Xxxxx**);

Hal 48 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Bahwa, Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon, sehingga membuat Termohon sakit hati terhadap Pemohon;

Bahwa, Termohon **bersedia bercerai** dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **Replik** yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan keretakan rumah tangga disebabkan oleh Termohon yang telah menjalin hubungan dengan pria lain dan Termohon sudah menikah sirri, selain itu Termohon telah menyalahgunakan pemberian ijin yang diberikan oleh Pemohon untuk menempati rumah di Banjarbaru demi mengurus anak-anaknya yang masih sekolah, namun yang ada Termohon malah menjalin hubungan gelap dengan pria lain;

Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan Termohon dalam jawaban pada point 5 dalam konvensi, sebenarnya Pemohon selalu membimbing dan menasehati baik-baik dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan Termohon;

Bahwa, Pemohon **tetap ingin bercerai** dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Duplik** yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :



Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa Termohon tidak pernah selingkuh;

Bahwa, tidak benar dan tidak pernah ada Pemohon Konvensi memberikan nasihat atau membimbing Termohon Konvensi yang ada adalah sebaliknya;

Bahwa, Termohon **bersedia bercerai** dengan Pemohon;
Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **Rereplik** yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itu diketahui dengan baik oleh Termohon;

Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh apalagi menikah secara sirri dengan Alfisah, yang benar adalah hanya sebatas hubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karena waktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Pemohon sebagai Bupati Kotabaru;

Bahwa, Pemohon **tetap ingin bercerai** dengan Termohon;
Menimbang, bahwa dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon yang tidak dibantah dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon beserta pengakuan yang diajukan oleh Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon juga mengakui sebagian Jawaban Termohon yang dari pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh fakta sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan

Hal 50 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, karena pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* RBg, oleh karenanya Termohon terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil permohonan dan jawaban yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah **terbukti** kebenarannya, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Termohon tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

**فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا
يفيده بعد ذلك رجوعه**

Artinya : "Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon dan Pemohon juga mengakui sebagian jawaban Termohon, dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani wajib bukti surat dan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerdara, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon / keadaan menurut

Hal 51 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 448 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti P.2 dan P.3, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, di depan sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, s/d P.5, serta 3 orang saksi yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 s/d P.5, bukti P.1 s/d P.5 (selain bukti P.5) tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 448 tahun 1985

Hal 52 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sampai sekarang belum bercerai sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotabaru wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa dana uang yang masuk ke rekening Pemohon sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan yang diduga dari uang Pensiunan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 bukan akta autentik hanya akta di bawah tangan, **tidak diperlihatkan aslinya**, sementara nilai kekuatan alat bukti surat yang berbentuk fotokopi terdapat pada aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg, maka karena alasan itu, bukti P.5, akan dikesampingkan, namun dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Pemohon ada dan telah mentransfer uang kepada Sonie Satria Rais;

Menimbang, bahwa ke 3 saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 53 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Vonie, Sonie dan Rio;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak setelah tahun 2017 yang lalu, sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi Xxxxx, sebelum berpisah, Termohon pernah ikut merawat Pemohon yang sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta;
- Bahwa, ke 3 saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ke 3 saksi tahu, setelah berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalani selayaknya tugas-tugas suami isteri;
- Bahwa, ke 3 saksi tidak pernah melihat baik Pemohon atau Termohon kawin lagi dengan perempuan atau laki-laki lain,
- Bahwa, menurut saksi Xxxxx, Termohon mengaku kepada Xxxxx via telpon sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Sani;
- Bahwa, menurut saksi Xxxxx, Termohon pada tahun 2018 pernah mampir sebanyak 2 (kali) ke rumah Pemohon, tetapi cuma sebentar, paling lama selama 1 (satu) jam dan tidak bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa, menurut saksi Xxxxx, setelah berpisah, Termohon tidak pernah merawat Pemohon. Termohon pernah diminta datang untuk merawat Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dengan alasan mendampingi anak bernama Rio yang sekolah di Banjarbaru, Termohon cuek saja jika Pemohon sakit, komunikasi hanya masalah anak, dan pada pertengahan tahun 2018, Pemohon sakit dan Xxxxx diminta Pemohon untuk merawat Pemohon, sehingga Xxxxx pindah dan tinggal satu rumah dengan Pemohon di Irhami Center Kotabaru;

Hal 54 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ke 3 saksi tahu sejak bulan April 2019 Pemohon berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru sampai sekarang, namun Termohon tidak membesuk Pemohon;
- Bahwa, setelah berpisah, ke 3 saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, dan ke 3 saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi, karena keterangannya berdasarkan cerita dari Pemohon maupun orang lain, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh para saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, di depan sidang Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1, s/d T.6 dan **tidak mengajukan bukti saksi**, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda T.1 s/d T.6, bukti T.1 s/d T.6 (**selain bukti T.2 dan T.6**) tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 448 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal 55 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.3 membuktikan Termohon berdomisili di Kabupaten Kotabaru wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (**tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya ada dengan Pemohon dan sudah diperlihatkan aslinya sebagaimana bukti P.1**) dan T.3 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sampai sekarang belum bercerai sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 maka terbukti Xxxxxadalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 maka terbukti Rio Ansori Rais adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6, **tidak diperlihatkan aslinya**, sementara nilai kekuatan alat bukti surat yang berbentuk fotokopi terdapat pada aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg, maka karena alasan itu, bukti T.6, akan dikesampingkan, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Xxxxxada memiliki Tanah di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 3 orang saksi Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan dalil permohonan, replik dan rereplik Pemohon, dengan jawaban dan duplik Termohon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hal 56 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



.....-B
ahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah memiliki 3 orang anak, yaitu Vonie, Sonie dan Rio;

.....-B
ahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2017, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya tidak jelas;

.....-B
ahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

.....-B
ahwa, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai;

.....-B
ahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan 3 orang saksi Pemohon yang ketiganya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah terjadi perselisihan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah,

Hal 57 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan

Hal 58 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
2. *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;*
3. *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
4. *Bila telah pisah ranjang, dan;*
5. *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Hal 59 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan Pemohon dan Termohon dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya, Penggugat selain menanggapi tentang dalil-dalil permohonan konvensi, Penggugat juga telah mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Tergugat yang hal ini diulang dalam duplik konvensinya/Replik Rekonvensi, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tertanggal 2 November 2004;

Hal 60 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
4. Menyatakan sah dan berharganya seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan dua orang anaknya sejumlah Rp. **1.390.600.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)** perbulannya sampai selesai masa pendidikan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah (uang kasih sayang) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensinya yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi, serta keberatan dengan semua tuntutan Penggugat tersebut karena sekalipun Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat karena posisi Tergugat ada di Lembaga Pemasarakatan, namun Tergugat telah menyerahkan pengelolaan aset-aset dan usaha milik bersama Tergugat dengan Penggugat, uang taspen, perhiasan emas serta uang 2,5 milyar rupiah hasil penjualan rumah bersama yang terletak di Yogyakarta. Atas semua gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyatakan kesanggupannya untuk memberi mut'ah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), selebihnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menyerahkan alat bukti T.6 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6, **tidak diperlihatkan aslinya**, sementara nilai kekuatan alat bukti surat yang berbentuk fotokopi terdapat pada aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg, maka karena alasan itu, bukti T.6, akan dikesampingkan, dan tidak akan dipertimbangkan

Hal 61 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, namun dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Xxxxxada memiliki Tanah di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa dana uang yang masuk ke rekening Tergugat sebesar Rp. 4.441.400,- setiap bulan yang diduga dari uang Pensiunan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 bukan akta autentik hanya akta di bawah tangan, **tidak diperlihatkan aslinya**, sementara nilai kekuatan alat bukti surat yang berbentuk fotokopi terdapat pada aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg, maka karena alasan itu, bukti P.5, akan dikesampingkan, namun dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Pemohon ada dan telah mentranfer uang kepada Sonie Satria Rais;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan terhadap tuntutan/gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu terhadap gugatan Penggugat tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang agar Majelis Hakim “Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.02.11/PW.01/270/2004, tertanggal 2 November 2004” dan “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian“, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui Tergugat sejak tahun 2016 hanya memberikan 1 kali semester terhadap biaya kuliah **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah ada usaha yang dikelola oleh Penggugat karena tidak ada pekerjaan lain sehingga perhiasan emas yang dimiliki sebagian dijual karena kebutuhan

Hal 62 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan anak serta penjualan rumah yang di Jogjakarta tersebut digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anak di Fakultas kedokteran Universitas Trisakti Jakarta yang bernama **Xxxxx**,

Menimbang, Bahwa Penggugat menuntut Tergugat tentang tanggung jawab terhadap anak karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai berikut:

1. Uang pensiunan PNS sebesar Rp. 4.441.400,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
2. Uang pensiunan sebagai mantan Bupati yang setiap bulannya menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tergugat memiliki penghasilan lain seperti halnya tempat burung sarang wallet dan pasir;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan anak yang bernama **Xxxxx**;
 - a. Biaya pendidikan untuk anak yang bernama **Xxxxx** yang masih sekolah di sekolah tingkat menengah pertama kelas I (SMA) sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp. 134.400.000 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya pendidikan kuliah sampai selesai dengan rincian, Rp. 10.000.000 per semester x 10 semester = **Rp. 100.000.000** (seratus juta rupiah);
 - c. Biaya pada huruf a dan huruf b tersebut diatas adalah nafkah/biaya pendidikan yang akan datang;
2. Biaya pendidikan dan keperluan anak yang bernama **Xxxxx** yang masih menempuh pendidikan Coas di Fakultas kedokteran Universitas Trisakti Jakarta dengan rincian:
 - a. Biaya pendidikan kuliah + praktikum per semester Rp.73.000.000 x 8 Semester = Rp. 584.000.000 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Biaya pendidikan COAS (lanjutan) Rp.46.300.000 x 4 semester = Rp.185.200.000 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 63 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



- c. Biaya sewa rumah pertahun di Jakarta Rp.25.000.000 x 6 tahun = Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya makan dan biaya tak terduga Rp.5.000.000 per bulan x 48 = Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- e. Bahwa pada huruf a, c dan d di atas adalah untuk keperluan ganti rugi/nafkah lampau, sedangkan huruf b untuk keperluan nafkah yang akan datang;

Jumlah biaya keseluruhan untuk pendidikan selama kuliah dan Coas di Fakultas kedokteran Universitas Trisakti sebesar **Rp.1.156.200.000** (satu milyar seratus juta lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Total biaya pendidikan **Xxxxx dan Xxxxx**, sebesar **Rp.234.400.000** (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) + **Rp.1.156.200.000** (satu milyar seratus juta lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) = **Rp.1.390.600.000** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban menjawab secara tertulis dan lisan serta keterangan para saksi Tergugat yang di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Xxxxx dan Xxxxx** sesuai dengan keperluan/permintaan. Jika diminta, uangnya ditansfer. Selama 4 (empat) tahun terakhir sampai sekarang/setelah 2 (dua) tahun berpisah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada keduanya;
- Bahwa untuk nafkah anak atas nama **Soni Satria Rais bin Irhami Ridjani dan Xxxxx**, adalah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat, Tergugat masih memperhatikannya selain yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 5 (dalam Rekonvensi reflik Tergugat, juga telah diakui oleh Penggugat dengan menjual perhiasan dan rumah) dan Tergugat masih sering memberikan kiriman langsung kepada anak-anak sesuai dengan keperluannya;

Hal 64 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan ke 3 saksi, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan biaya pendidikan terhadap ke 2 orang anak yang bernama **Soni Satria Rais bin Irhami Ridjani dan Xxxxx**;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah anak berhak mendapatkan nafkah?

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan nafkah anak**, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a) Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tanggal 3 Nopember 2019 Sampai Dengan Tanggal 5 Nopember 2019 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Keluarga huruf a yang berbunyi :

Nafkah lampau (nafkah madiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

b) Bahwa Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, pasal 45 "**orang tua wajib** memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan "bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungan ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai

Hal 65 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفقه على ولدك

Artinya :

“Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...”

c) Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (Vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

d) Bahwa berdasarkan tuntutan, Penggugat meminta nafkah baik nafkah madhiyah (lampau) maupun nafkah yang akan datang, untuk 2 orang anak sejumlah Rp. **1.390.600.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)**, sedangkan sebagaimana dalam jawaban dan duplik rekonsiliasinya Tergugat menyatakan telah memberi nafkah sesuai dengan permintaan dan akan terus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

e) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Ibu juga dapat diikutkan bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak;

Hal 66 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



- f) Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;
- g) Bahwa Tergugat mempunyai 3 orang isteri, yang dari ke 3 isteri Tergugat masing-masing memiliki anak dari Tergugat;
- h) Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, namun mempunyai penghasilan dari Pensiunan PNS sebesar **Rp. 4.441.400,-** (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, di tambah penghasilan dari Mantan Bupati sekitar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan dan di tambah penghasilan dari Usaha dari sarang burung walet sekitar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- i) Bahwa sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak sudah dewasa, namun 1 orang yaitu Sonie yang masih melanjutkan kuliah, sedangkan anak no. 3 masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- j) Bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 walaupun tidak diperlihatkan aslinya, setelah dikaitkan dengan keterangan Tergugat, Para saksi Tergugat dan bukti P.5, walaupun angka nominalnya tidak sesuai, namun bersesuaian bahwa Tergugat masih sampai sekarang memberi nafkah kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau nafkah anak, di samping Tergugat masih memberi nafkah kepada kedua anak, sesuai dengan

Hal 67 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan, juga karena Penggugat sudah menjual sebagian perhiasan dan penjualan rumah di Yogyakarta yang dipergunakan untuk keperluan biaya sekolah anak, yang harta-harta tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat patut untuk menolak gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau untuk 2 orang anak yang bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa anak yang bernama sonie saat ini berumur 24 tahun, walaupun masih kuliah namun telah melampaui batas umur yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut untuk menolak gugatan Penggugat terhadap nafkah anak yang bernama **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Xxxxx** saat ini berumur 16 tahun, belum melampaui batas umur yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku, sementara anak tersebut masih banyak memerlukan keinginan dan keperluan untuk hidup dan pendidikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap nafkah anak yang bernama **Xxxxx**, yang besaran setiap bulannya akan ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan **nafkah kepada anak** yang bernama **Xxxxx**, yang lahir di Kotabaru, 28 Agustus 2003, minimal sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak yang bernama Rio tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, yang dibayar melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat tentang tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai pihak yang diceraihan oleh Tergugat karena selama berpisah sejak 2016 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tuntutan Penggugat tersebut berupa uang nafkah iddah dan uang mut'ah;

Hal 68 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan uang sebagai berikut:

- Penggugat menuntut nafkah iddah berupa uang perbulan sebesar Rp. **50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, sehingga selama 3 (tiga bulan) Tergugat harus membayar sebesar **Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)**;
- Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan:

Hal 69 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah ada usaha yang dikelola oleh Penggugat karena tidak ada pekerjaan lain sehingga perhiasan emas yang dimiliki sebagian dijual karena kebutuhan keluarga dan anak;
- Bahwa Penggugat tidak meninggalkan Tergugat tanpa alasan, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat pindah untuk menempati rumah yang beralamat di Jalan A. Yani Km.17,5 Komplek Citra Graha Banjarbaru untuk menyekolahkan anak yang bernama **Xxxxx** dan hal tersebut juga atas saran dan ijin Tergugat, meskipun demikian Penggugat masih sering bolak balik untuk mendatangi Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sakit hati karena Tergugat berperilaku buruk, berkata-kata kasar dan menikah dengan **Xxxxx** meskipun sudah bercerai, serta Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **Xxxxx**, namun Penggugat tidak menyebutkan kapan Tergugat menikah dengan **Xxxxx**,
- Bahwa, Penggugat masih peduli dengan Tergugat, terbukti pada bulan Mei 2017, bahwa Penggugat masih menemani dan merawat Tergugat sewaktu berobat ke rumah sakit Pondok Indah Jakarta;
- Bahwa, Penggugat walaupun membantah tidak berselingkuh, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;
- Bahwa, Penggugat masih peduli dengan Tergugat, yaitu pada lebaran haji tahun 2018 Penggugat pernah mendatangi Tergugat di kediaman Kotabaru namun Tergugat malah meninggalkan dan pergi ke rumah **Xxxxx** istri sirri Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah;
Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan:

Hal 70 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar pada tahun 2016 Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah di Komplek Citra Graha Banjarbaru dengan pertimbangan untuk mengurus anak-anak yang masih sekolah, dan berjalannya waktu pada tahun 2017 pemberian ijin Tergugat **disalahgunakan** Penggugat dengan tidak lagi mempedulikan Tergugat, kemudian diketahui menjalin hubungan gelap dengan pria lain dengan serta merta meninggalkan Tergugat dan hal tersebut sudah diketahui anak-anak Tergugat;

- Bahwa, Penggugat telah menjalin hubungan gelap dengan pria lain, menyalahgunakan kepercayaan dengan memasukkan seorang laki-laki selingkuhannya yang tidak disenangi ke rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat di Komplek Citra Graha Banjarbaru, padahal status Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan yang sah;

- Bahwa, Penggugat sudah 2 (dua) tahun meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang sah. Penggugat membiarkan dan atau tidak mempedulikan Tergugat sebagai suami Penggugat yaitu tidak pernah lagi membesuk Tergugat di Lembaga Pemasarakatan Kotabaru;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Xxxxx, Penggugat mengakui kepada saksi bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain, yang kemudian saksi tahu namanya Sani;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah?

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan nafkah Iddah**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 71 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan pengertian tentang masa iddah;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat diizinkan oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat akan melalui masa tunggu selama tiga bulan yang biasa juga disebut dengan masa iddah, yang pada masa itu Penggugat dilarang untuk menerima lamaran atau menikah dengan orang lain karena Tergugat adalah orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Penggugat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن ارادوا إصلاحا

Artinya : Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan oleh karena dalam perkara ini, putusannya perkawinan adalah karena talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, **kecuali** bekas isteri telah **dijatuh talak bain atau nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil", jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia **nusyuz**", maka berdasarkan pasal-pasal tersebut setelah dijatuhkannya talak, Tergugat sebagai bekas suami harus menanggung atau wajib untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Al Muhadzadzab Juz II halaman 176 yang berbunyi:

Hal 72 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya: Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i maka ia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Dan dalam Kitab Al Iqna' IV : 46 yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian. (Al Iqna' IV : 46)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kewajiban suami untuk menanggung nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah **gugur apabila isteri nusyuz**, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetahui, **apakah Penggugat dalam keadaan nusyuz atau tidak;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar-dasar hukum sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

a)

Berdasarkan dalam Kitab *Bajuri Ibn Qasim II* : 189 yang di ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**ومثل ناشزة فى عدم النفقة المحبوسة ظلماً أو
بحق فلا نفقة لها وإن كان حابس لها هو الزوج**

Seperti hukumnya orang yang durhaka dalam hal tidak wajib nafkah, termasuk orang yang ditahan (dipenjara) baik karena terfitnah ataupun tidak terfitnah, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepada isteri sekalipun yang menahannya (isteri) suaminya sendiri. (Bajuri Ibn Qasim II : 189);

b)

Berdasarkan dalam Kitab *Mughnil Muhtaj III* : 436 yang di ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal 73 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



وتسقط نفقة كل يوم بنشوز أي خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin). (Mughnil Muhtaj III : 436);

c)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 30 yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”;

d)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 33 yang berbunyi:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

e)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 yang berbunyi :

(1)

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

(2)

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

(3)

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4)

suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

Hal 74 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



(5)

jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

f)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 yang berbunyi :

(1)

Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;

(2)

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

(3)

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

(4)

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a.

nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b.

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c.

biaya pendidikan bagi anak;

(5)

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

(6)

Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Hal 75 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



(7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

g)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 83 yang berbunyi:

(1)

Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

(2)

Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

h)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 84 yang berbunyi:

(1)

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

(2)

Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

(3)

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz;

(4)

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

Hal 76 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin satu kepada yang lain (vide. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang istri sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Bahwa keberanian Penggugat dengan tidak menuruti nasihat Tergugat, Penggugat tidak menghiraukan lagi terhadap Tergugat (terutama ketika Tergugat dalam kondisi sakit dan meminta untuk di rawat oleh Penggugat dan sejak Tergugat berada di penjara/Lembaga Pemasyarakatan) serta Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sani, benar-benar membuktikan bahwasanya Penggugat telah ternyata tidak mendengar nasihat dari Tergugat selaku suami sahnya, maka karenanya terbukti Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, bahkan merujuk Pasal 80 dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat dikategorikan telah melakukan **nusyuz**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berbuat **nusyuz** (durhaka) terhadap Tergugat dengan tidak menuruti nasihat Tergugat, Penggugat tidak menghiraukan lagi terhadap Tergugat (terutama ketika Tergugat dalam kondisi sakit dan meminta untuk di rawat oleh Penggugat dan sejak Tergugat berada di penjara/Lembaga Pemasyarakatan) dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sani, sehingga tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Iddah harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di nyatakan di atas, bahwa Penggugat termasuk kategori isteri yang nusyuz, namun nusyuznya Penggugat hanya sekurang-kurangnya sejak Tergugat meminta di rawat oleh Penggugat ketika sakit dan sejak Tergugat dipenjara atau setidak-tidaknya sejak lebaran haji tahun 2018, sementara jauh sebelum itu Penggugat tetap setia menemani Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;

Hal 77 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, walaupun Penggugat dikategorikan nusyuz, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap mendapatkan hak mut'ah dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangan kesetiaan Penggugat terhadap Tergugat yang akan Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan alasan-alasan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan Uang Mut'ah (uang kasih sayang)** sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban secara tertulis yang pada pokoknya hanya mampu memberi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab secara tertulis sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya tidak ada kesepakatan dalam hal mut'ah, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan menetapkan besarnya mut'ah yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah lamanya perkawinan, kepatutan bagi Penggugat untuk menerima mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena dalam perkara ini, perceraian adalah kehendak dari Tergugat (suami), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) jis Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa bila perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan **mut'ah**, baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut diberikan kepada bekas istri,

Hal 78 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* atau belum pernah digauli oleh Tergugat, sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa Penggugat *ba'da al-dukhul* (sudah pernah digauli oleh Tergugat), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian seorang suami terhadap istri yang diceraiannya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sejak tahun 1998 sampai dengan berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 atau selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri, pendamping Tergugat dan telah melahirkan serta mengasuh anak-anak mereka yang merupakan buah cinta Tergugat dengan Penggugat, sekalipun pada akhirnya Penggugat berpaling ke laki-laki lain, namun demikian pengorbanan Penggugat selama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat, baik dalam kondisi suka maupun duka selama kurang lebih 19 tahun bersama Tergugat tersebut haruslah diberi penghargaan berupa **mut'ah** yang pantas dan layak dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta kepatutan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, namun mempunyai penghasilan dari Pensiunan PNS sebesar **Rp. 4.441.400,00** (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, di tambah penghasilan dari pensiunan Bupati sekitar **Rp. 1.000.000,00** (satu

Hal 79 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan dan di tambah penghasilan dari usaha sarang burung walet sekitar **Rp. 7.000.000,00** (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah total penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya sekitar **Rp. 12.441.400,00** (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat uang mut'ah yang layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat serta kepatutan yang harus diberikan kepada Penggugat yang telah mendampingi Tergugat dalam suka dan duka selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun adalah sejumlah **Rp. 19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang mut'ah patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar **mut'ah** kepada Penggugat berupa uang sejumlah **Rp. 19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak dan mut'ah adalah lahir akibat dari adanya perceraian yang diajukan oleh Tergugat, sehingga secara normatif penyerahan semua pembebanan tersebut dilaksanakan setelah ikrar talak dilaksanakan sebagai bagian dari eksekusi atas putusan Pengadilan. Namun untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, tanpa harus menyimpangi ketentuan hukum formil dan materiil, dan untuk menyelesaikan masalah tanpa menyisakan atau membuat masalah baru serta berdasarkan rasa keadilan, hal ini dapat mendatangkan maslahat demi mewujudkan ketentuan Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan bahwa perceraian itu dilakukan dengan cara yang "**ihсан**"., maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan, Tergugat terlebih dahulu harus memberikan/membayar kewajiban berupa **nafkah anak** yang bernama Xxxxx serta **uang mut'ah** melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, untuk memberi perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

Hal 80 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus membayar kewajibannya berupa **nafkah anak** yang bernama Xxxxx untuk bulan pertama sejumlah **Rp. 4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan **uang mut'ah** sejumlah **Rp. 19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah) tersebut melalui Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1 Nafkah anak yang bernama Xxxxx, lahir di Kotabaru, 28 Agustus 2003, sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah

Hal 81 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah untuk anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

2.2 Uang Mut'ah sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum nomor 2.1 dan uang mut'ah sebagaimana diktum nomor 2.2 tersebut dengan membayar melalui Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

4. Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi secara elektronik;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 82 dari 83 hal Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.Ktb



H. Riduan, S. Ag.

Adriansyah, S.H.I.

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya	Rp.			50.000,00
3.	Proses Biaya	Rp.			300.000,00
4.	Panggilan PNBP	Rp.			20.000,00
5.	Panggilan Biaya	Rp.			10.000,00
6.	Redaksi Biaya	Rp.			6.000,00
	Materai				
	JUMLAH	Rp.			416.000,00

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah).